

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP SERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH¹

THE IMPACTS OF BUDGET PLANNING AND THE BUDGET IMPLEMENTATION TO THE BUDGET ABSORPTION IN WORKING UNITS, CITY GOVERNMENT OF BANDA ACEH

Arfah Salwah²

Email: arfahsalwah@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Faktor-faktor yang diyakini berpengaruh terhadap serapan anggaran SKPD yaitu: perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh dari tahun 2014 sampai dengan 2018, menunjukkan bahwa serapan anggaran SKPD masih sangat rendah terutama pada Semester Pertama yaitu pada Triwulan I dan II, tetapi mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada serapan di akhir tahun yaitu pada Semester kedua (Triwulan III dan IV). Sebanyak 78 pengelola keuangan pada SKPD di Kota Banda Aceh menjadi responden penelitian ini. Pengujian pengaruh menggunakan analisis regresi linear berganda. menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran memiliki pengaruh simultan yang signifikan terhadap serapan anggaran SKPD. Secara parsial perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, sedangkan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Koefisien pelaksanaan anggaran adalah 0,423 artinya jika pelaksanaan anggaran meningkat sebesar satu satuan hitung maka serapan anggaran akan meningkat sebesar 0,423 kali atau 42,3 % dengan asumsi variabel lain tetap.

Kata kunci: Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serapan Anggaran

ABSTRACT

This study aims to look at factors in the influence on the absorption of the SKPD budget within the Banda Aceh City Government. Two factors are believed to influence the absorption of the SKPD budget, namely: budget planning and budget implementation. There total 78 were chosen as respondents to this study. The report on the realization of the budget of the Banda Aceh City Government from 2014 to 2018 shows that the budget absorption of Regional Work Unit (SKPD) is still very low, especially at the beginning of the fiscal year, namely in Quarter I and II. Partially, Budget planning does not relatively affect the budgeting absorption, meanwhile budget implementation positively and significantly influence the budgeting absorption. However, it experienced a very significant increase in uptake at the end of the year

¹ Diterima 06 November 2019, direvisi 11 November 2019

² Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kajian Hukum Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (Puslatbang Khan - LAN RI)

namely in the third and fourth quarter. The influence of variables was measured using multiple linear regression analysis. The results of the study indicate that budget planning and budget execution have a significant simultaneous influence on the absorption of the SKPD budget. The budget planning coefficient is 0.068, which means that if budget planning increases by one unit of calculation, the budget absorption will increase by 0.068 times or 6,8 % assuming other variables are not altered. The budget implementation coefficient is 0,423, which means that if budget execution increase by one unit of calculation, the budget absorption will increase by 0,423 times or 42,3 % assuming other variables are not altered.

Keywords: Budget Planning, Budget Implementation, Budget Absorption.

A. PENDAHULUAN

Reformasi pengelolaan Keuangan Daerah diawali dengan adanya tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik. Reformasi manajemen sektor publik sangat ditentukan oleh reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Apabila reformasi pengelolaan keuangan daerah baik maka akan dapat menciptakan pelayanan publik yang baik.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tolok ukur kinerja pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian. Anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila terserap secara maksimal. Penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa pada umumnya lambat bahkan realisasinya seringkali menumpuk diakhir tahun karena berbagai permasalahan yang dihadapi baik dari aspek administrasi maupun dari aspek teknis (Rerung, Karamoy, & Pontoh, 2017). Selain itu pergantian pimpinan, dokumen perencanaan, kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap penyerapan anggaran, dan dokumen pengadaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Pencatatan administrasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran (Mutmainna & Iqbal, 2017).

Keterlambatan dalam penyerapan anggaran pada Pemerintah daerah menjadi salah satu masalah yang terus terjadi pada setiap tahun. Penyerapan anggaran pada Semester pertama sangat kecil tetapi mengalami peningkatan yang signifikan pada Semester kedua terutama pada triwulan keempat yaitu pada akhir tahun anggaran. Hal ini berdampak pada lambatnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Apabila hal ini berkaitan dengan kegiatan pembangunan fisik untuk fasilitas umum, maka dampak keterlambatan ini akan mengakibatkan keterlambatan atas manfaat yang akan diterima dan dinikmati oleh masyarakat, di samping buruknya kualitas barang dan jasa yang disediakan dalam waktu yang terbatas.

Keterlambatan dalam penyerapan anggaran akan berdampak pada kurangnya manfaat belanja bagi publik, karena dana yang dialokasikan dalam APBD, tidak semuanya dapat dimanfaatkan untuk belanja. Seharusnya permasalahan rendahnya penyerapan anggaran dapat dihilangkan apabila pemerintah

daerah, dalam hal ini para kepala SKPD konsisten dalam membelanjakan anggarannya sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan surat penyediaan dana SKPD.

Tanggungjawab terbesar dalam penyerapan anggaran SKPD berada pada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang (Permendagri NO. 13 Tahun 2006, 2006). Disamping itu, tanggungjawab lainnya berada pada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD). Dalam pasal 13 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dinyatakan sebagai berikut:

- a. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- b. PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - (1) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - (2) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta

- penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- (3) melakukan verifikasi SPP;
- (4) menyiapkan SPM
- (5) melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- (6) melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- (7) menyiapkan laporan keuangan SKPD

Penyerapan anggaran yang tidak proporsional pada setiap tahun anggaran, terjadi juga pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Kondisi ini disebabkan pada pola penyerapan anggaran yang menunjukkan kecenderungan mulai meningkat pada Semester kedua, terutama pada pertengahan triwulan ketiga dan puncaknya pada triwulan keempat, sementara pada Semester pertama yaitu triwulan pertama dan kedua, serapan anggaran berjalan lambat. Berikut ini data mengenai realisasi anggaran di Kota Banda Aceh per Semester tahun 2014 s.d 2018:

Tabel 1.1
Realisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh
Per Semester dari Tahun 2014 s/d 2018

Tahun	Pagu Anggaran	Semester	Serapan Anggaran Per- Semester	%
2014	1.194.481.738.323	I	348.776.647.372.00	29.20
		II	1.096.156.567.906.73	91.77

● PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP SERAPAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PADA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH ●

2015	1.329.366.899.560	I	371.060.560.829,33	27.91
		II	1.189.391.758.858,07	89.47
2016	1.451.949.982.790	I	505.333.831.479,76	34.80
		II	1.331.581.320.998,39	91.71
2017	1.346.318.439.244	I	390.580.146.271,17	29.01
		II	1.225.243.124.297,54	91.01
2018	1.285.579.820.116	I	397.285.563.835,01	30.90
		Tri- III	680.875.516.595,51	52.96

Sumber: BPK Kota Banda Aceh Tahun 2018 (Data diolah)

Pada tahun 2018, total anggaran belanja Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp.1.285.579.820.116,00, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.633.124.300.709,-, belanja langsung sebesar Rp.632.455.519.407,-. Serapan anggaran belanja pada triwulan I Rp. 118.411.828.487,- atau 9,21%, triwulan II atau Semester pertama Tahun 2018 sebesar Rp.397.285.563.835,01,- atau 30,90%, triwulan III realisasinya meningkat sangat signifikan menjadi Rp. 680.875.516.595,51 atau 52,96 %. Pada triwulan I dan II persentase serapan terbesar adalah pada belanja tidak langsung yang alokasinya antara lain untuk belanja gaji pegawai dan belanja rutin kantor yaitu sebesar Rp.559.606/426.738,- atau 11,61% pada Triwulan I; Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 397.285.563.835,01,- atau 30,90 %; dan Rp. 219.096.895.131,22,- atau 66,39 % pada Triwulan III. Sementara belanja langsung yang di arahkan pada kegiatan publik, persentase serapannya sangat kecil yaitu 6,88 % pada Triwulan I dan

24,14 % pada Triwulan II, serta 40,90 % pada Triwulan III.

Rendahnya serapan anggaran berdampak pada kinerja SKPD. Kinerja kepala SKPD di Kota Banda Aceh, biasanya disoroti oleh DPRD terutama pada realisasi belaja atau serapan SKPD yang dipimpinnya. Kepala SKPD Kota Banda Aceh dianggap belum memberikan kinerja yang optimal dalam mewujudkan sasaran anggaran yang sudah ditetapkan pada APBD. Hal ini disebabkan APBD yang sudah ditetapkan bersama antara Walikota dan DPRD adalah merupakan janji bagi seluruh Kepala SKPD untuk dapat mewujudkannya 100 %, baik dari sisi realisasi keuangan maupun dalam realisasi fisik kegiatannya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada Pemerintah Kota Banda Aceh dari tahun 2014 s.d 2018, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran belanja diantaranya faktor perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap serapan

anggaran SKPD. Oleh sebab itu, perlu dikaji dan diteliti guna mencari kebenaran faktor-faktor yang berpengaruh terhadap serapan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

1. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Seberapa besar pengaruh perencanaan anggaran terhadap serapan anggaran SKPD?
- b. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap serapan anggaran SKPD?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui seberapa besar pengaruh perencanaan anggaran terhadap serapan anggaran SKPD.
- b. Mengetahui seberapa besar pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap serapan anggaran SKPD.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa yang akan datang, sehingga penting dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan. Perencanaan ialah suatu proses penentuan tujuan organisasi yang kemudian menyajikannya dengan jelas taktik-taktik, strategi-strategi serta juga operasi yang diperlukan untuk dapat/bisa mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh (Suandy, 2011). Selain itu anggaran dapat diartikan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit

(kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang (Muhammad Munandar, 2013).

Anggaran merupakan “paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang” (Bastian, 2019). Mardiasmo, (2016) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial”. Mulyadi, (2016) menyatakan bahwa Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. Dengan demikian, secara sederhana perencanaan anggaran dapat diartikan bagaimana mendapatkan uang dan mengalokasikannya sehingga penggunaan dana untuk tindakan pada masa yang akan datang akan tepat sasaran.

Anggaran menghubungkan antara pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Anggaran sektor public memiliki nuansa politik, berbeda dengan anggaran sektor swasta. Mardiasmo, (2016) anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana public dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang public.

Menurut Mardiasmo, (2006), anggaran sektor public memiliki beberapa fungsi utama, yaitu :
1). anggaran sebagai alat perencanaan

(*planning tool*); 2). anggaran sebagai alat pengendalian (*control tool*); 3). anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*); 4). anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*); 5). anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*); dan 6). anggaran sebagai alat motivasi (*motivation tool*). Sementara menurut Rudianto (2009; 16), menyatakan bahwa anggaran mempunyai dua fungsi yaitu: 1). alat perencanaan. Sebagai bagian dari fungsi perencanaan (*planning*), anggaran merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan.; 2). alat pengendalian. Sebagai bagian dari fungsi pengendalian (*controlling*), anggaran berguna sebagai penilaian aktifitas setiap bagian organisasi sesuai rencana atau tidak. Kemudian menurut Nordiawan dan Ayuningtyas (2010:70) dalam Manajemen Organisasi Sektor Publik, anggaran memiliki beberapa fungsi, yaitu: 1) anggaran sebagai alat perencanaan, dapat membantu organisasi untuk menetapkan kebijakan dan tindakan yang harus dilakukan; 2) anggaran sebagai alat pengendalian, memberikan rincian tentang pendapatan dan pengeluaran sehingga dapat mengendalikan pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*); 3) anggaran sebagai alat kebijakan fiskal, membantu menentukan kebijakan fiskal yang diambil untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi; 4) anggaran sebagai alat politik, menilai komitmen pengelola (eksekutif) dan kesepakatan legislatif dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan; 5) anggaran sebagai alat koordinasi dan

komunikasi, melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya; 6) anggaran sebagai alat penilaian kinerja, dapat digunakan untuk menilai seberapa besar pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran; dan 7) Anggaran sebagai alat motivasi, dapat digunakan untuk memotivasi manajemen agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan anggaran menurut (Mardiasmo, 2006), memiliki empat tujuan, yaitu: 1) Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah; 2) Membantu efisiensi dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas; 3) Membantu pemerintah untuk menetapkan prioritas belanja; dan 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada legislatif dan masyarakat.

Proses penyusunan anggaran melibatkan partisipasi banyak pihak, sehingga penganggaran menjadi suatu tahapan yang cukup rumit. Seringkali pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anggaran dipengaruhi unsur politik. Ada lima cara pandang untuk melihat politik dalam penganggaran, yaitu: (1) Cara pandang kelompok orientasi reformasi yang berpendapat bahwa penganggaran harus utama, eksklusif secara teknis dan berbasis efisiensi apabila dibandingkan dengan politik; (2) Cara pandang kelompok *incrementalist yang* berpendapat bahwa penganggaran sebagai negosiasi antara

kelompok orang tertentu, birokrat, perwira, kepala eksekutif, serta legislatif yang bertemu setiap tahun dalam resolusi tawar menawar; (3) Cara pandang kelompok berkepentingan, yang merupakan aktor dominan dalam proses anggaran. Kelompok ini berpendapat bahwa kelompok kepentingan yang lebih kaya dan lebih kuat yang akan menentukan anggaran; (4) Proses anggaran itu sendiri merupakan pusat dan fokus politik anggaran; dan (5) Pusat politik penganggaran ada dalam debat kebijakan, termasuk perdebatan tentang peran anggaran (Rubin, 2016).

Perencanaan dan penganggaran yang efektif merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimiliki buruk. Meskipun perencanaan yang baik tidak dapat menjadi jaminan mutlak untuk mencapai sasaran yang baik, tetapi perencanaan yang buruk sudah tentu akan menghasilkan pencapaian sasaran yang buruk (Arifin, 2007).

Menurut Yunarto dalam Jauhari, (2017) beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam perencanaan anggaran yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran, adalah: 1). Perencanaan kegiatan tidak sesuai dengan kebutuhan; 2). Data pendukung yang tidak lengkap pada saat penyusunan anggaran; 3). Salah penentuan akun sehingga perlu merevisi dokumen anggaran; 4). Penyusunan pagu anggaran terlalu rendah/tidak sesuai harga pasar; 5). Adanya penyesuaian harga karena adanya kebijakan pemerintah (eskalasi); 6).

Tidak menganggarkan biaya pendukung dan administrasi pengadaan; 7). *Term of Reference* (TOR) salah/tidak lengkap; 8). Rencana Anggaran Belanja (RAB) tidak sesuai dengan satuan biaya; dan 9). Tidak adanya formalisasi rencana penarikan anggaran.

2. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Proses pelaksanaan anggaran meliputi pengaturan terhadap penggunaan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanaannya. Proses pelaksanaan anggaran identik dengan proses pengamprahan/pembayaran atas beban APBD, sehingga tertib administrasi menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan anggaran.

Pengertian pelaksanaan anggaran berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 (2006:8) adalah "dokumen yang membuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran". Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan anggaran merupakan tahapan kegiatan yang dibuat oleh masing-masing pelaksanaan anggaran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan kegiatan, maka dengan dilaksanakannya pelaksanaan

anggaran berarti bahwa program dan rencana operasional tahunan yang dapat dianggarkan akan mulai dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai aturan. Pelaksanaan anggaran merupakan upaya-upaya untuk merealisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat. Pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas yang dilaksanakan, yang terkait dengan penggunaan anggaran (dana) yang dimiliki oleh setiap SKPD yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD). Dasar hukum pelaksanaan anggaran SKPD adalah DPA SKPD yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan DPA SKPD, para Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mengajukan permintaan pengeluaran uang dari kas umum daerah. Kegiatan pengeluaran uang dari kas umum daerah atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD).

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, SPD merupakan "dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)". SPD diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan memperhatikan anggaran kas yang telah di susun oleh masing-masing SKPD. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran kas adalah "dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas

keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode".

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 (2006:12)," pelaksanaan APBD dimulai dengan uraian tentang asas umum pelaksanaan APBD yang mencakup:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah harus dikelola dalam APBD;
- b. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Dana yang diterima oleh SKPD tidak boleh langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
- e. Jumlah belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;
- f. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD;
- g. Pengeluaran seperti tersebut pada butir (6) hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, yang

- selanjutnya harus diusulkan terlebih dahulu dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Setiap SKPD tidak boleh melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD; dan
 - i. Pengeluaran belanja daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Pelaksanaan anggaran adalah tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik apabila tidak dilaksanakan dengan tepat, akan menimbulkan permasalahan terutama dalam serapan anggaran di tahun berjalan.

Setiap pengeluaran untuk belanja daerah atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti-bukti tersebut harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Dalam melaksanakan anggaran belanja daerah beberapa hal yang harus dipedomani sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagai berikut:

- a. Pengeluaran kas yang menjadi beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan dicantumkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tersebut tidak termasuk pengeluaran untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. Dasar pengeluaran belanja untuk keperluan tak terduga yang dianggarkan dalam APBD (misalnya untuk mendanai tanggap darurat, bencana alam atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya) harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan tersebut ditetapkan;
- c. Pimpinan instansi/lembaga penerima dan tanggap darurat harus bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada atasan langsung dan kepala daerah sesuai dengan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban dana darurat yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
- d. Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam

jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

3. Serapan Anggaran SKPD

Penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakannya (Mardiasmo, 2016). Penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh SKPD. Menurut Noviwijaya & Rohman (2013) penyerapan anggaran SKPD merupakan “proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam satu tahun anggaran”. Secara sederhana, penyerapan anggaran dapat diartikan membandingkan anggaran dengan realisasinya.

Kemampuan penyerapan anggaran dianggap baik dan berhasil apabila realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan aktual fisik pekerjaan yang dapat diselesaikan, dengan anggapan bahwa fisik aktual pekerjaan tersebut relatif sama dengan target penyelesaian pekerjaan yang direncanakan (Zaenudinsyah, 2016). Secara sederhana, suatu penyerapan anggaran dikatakan baik apabila telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya.

Kegagalan mengoptimalkan penyerapan anggaran mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak

semuanya dapat dimanfaatkan. Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Menurut (Miliasih, 2012) keterlambatan realisasi anggaran pada satuan kerja antara lain dapat disebabkan oleh:

- a. Kurangnya SDM pengelola keuangan yang berkualitas;
- b. Dasar penunjukan pejabat/staf pengelola anggaran masih bersifat kepercayaan;
- c. Dominasi jabatan pengelola anggaran tertentu, yang berpengaruh terhadap strategi dalam pelaksanaan anggaran; Sebagai contoh, satker yang didominasi oleh peran seorang bendahara yang dipercaya oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menyebabkan perencanaan dan realisasi anggaran hanya dapat dilakukan oleh bendahara. Hal ini menyebabkan tidak berjalannya fungsi tenaga pengelola anggaran lainnya, sehingga dalam realisasi anggaran tenaga pengelola anggaran lainnya harus menunggu instruksi dari bendahara;
- d. Efek jabatan struktural, penunjukan sebagai pengelola anggaran bukan karena kapasitas;
- e. Tingkat kepedulian PA/KPA satker yang rendah terhadap tanggung jawab pengelolaan anggaran. Kepedulian PA/KPA menentukan pengelolaan anggaran yang tepat guna dan tepat waktu;

serta

- f. Kebiasaan tenaga pengelola anggaran menunda pekerjaan dan mengeksekusi kegiatan di akhir tahun anggaran.

Meskipun penyerapan anggaran bukan merupakan satu-satunya indikator untuk menilai keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tetap harus menaruh perhatian terhadap hal ini. Apabila hal ini terus terjadi, dapat dipastikan target kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai, dan ini berarti ada uang pemerintah daerah yang menganggur (*idle money*) yang seharusnya dapat diinvestasikan pada tempat-tempat yang lebih produktif (BPK, 2018).

Kondisi penyerapan anggaran yang rendah dan tidak proporsional menurut Miliasih (2012) akan berimplikasi pada:

- a. Lambatnya pelaksanaan Kegiatan/program pemerintah dan/atau pelayanan publik;
- b. Penundaan pencairan dana untuk belanja barang/jasa menyebabkan fungsi stimulus fiskal dan *multiplier effect* dari belanja pemerintah terhadap aktivitas perekonomian masyarakat tidak optimal pada awal tahun anggaran;
- c. Penumpukan tagihan kepada negara pada akhir tahun anggaran menyebabkan beban yang berat terhadap penyediaan uang/kas pemerintah, sehingga dapat memungkinkan terjadinya *cash mismatch*.

C. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan Siswanto & Rahayu, (2010) tentang "Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2010", menunjukkan hasil bahwa permasalahan utama yang dihadapi kementerian/lembaga berkaitan dengan penyebab rendah penyerapan anggaran adalah persoalan internal, pengadaan barang/jasa, mekanisme revisi, dan persoalan lain-lain. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara, diskusi dan survey lapangan.

Priatno & Khusaini, (2016) Penelitian ini menggunakan analisis faktor dan regresi logistik. Dari 15 variabel awal yang dimunculkan, diperoleh 3 faktor yakni Faktor Administrasi dan SDM, Faktor Perencanaan, dan Faktor Pengadaan Barang dan Jasa. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Faktor administrasi dan SDM mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja, sedangkan faktor perencanaan dan faktor pengadaan barang dan jasa yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja.

Sinaga, (2015) melakukan Penelitian dan menemukan bahwa perencanaan yang baik akan sangat membantu tingkat penyerapan anggaran. Selain itu diperlukan pengawasan sejak awal perencanaan agar dapat dideteksi kemungkinan kegagalan penyerapan anggaran lebih dini. Pelaporan juga memiliki peranan penting untuk mengetahui

perkembangan penyerapan anggaran. Untuk mempercepat penyerapan anggaran belanja negara maka diperlukan peraturan yang berorientasi pada pemberian kepercayaan pada eksekutif agar dapat lebih fleksibel dalam menggunakan anggaran dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Ledy, Sondakh, & Warongan, (2017) melakukan penelitian dengan melihat pengaruh perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, dan birokrasi terhadap penyerapan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan atau sebagian, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi secara positif dan signifikan mempengaruhi penyerapan pendapatan dan pengeluaran anggaran (anggaran) di Pemerintah Kepulauan Talaud.

Penelitian yang dilakukan (Putri, 2014) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran juga menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia, dokumen pengadaan dan uang persediaan memberi pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Namun, dokumen perencanaan dan pencatatan administrasi tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Romaidon Darma, (2015) juga melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh

mengenai “Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya dan Perubahan Anggaran terhadap Serapan Anggaran”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu penetapan anggaran, sisa anggaran tahun sebelumnya dan perubahan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap serapan anggaran. Sementara itu Serafiadita Devota Fridatama Renyut. Transna Putra Urip. Robert M. W. S. T. Marbun, (2015) meneliti Pengaruh Sumber Daya Manusia, Hubungan Eksekutif-Legislatif, Regulasi, indikator Kinerja dan Penetapan APBD terhadap penyerapan anggaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya factor Sumber Daya Manusia dan Penetapan APBD yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

D. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu pada daya serap anggaran 39 SKPD yang berada dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2018 yang datanya terdapat di Badan Pengelola Keuangan (BPK) Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode sensus atau metode populasi, dimana yang menjadi responden terdiri dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dari masing-masing SKPD sebanyak 78 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisisnya menggunakan analisis regresi linear berganda. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval 5 point.

Adapun yang menjadi variabel sebagai berikut:

1. Perencanaan Anggaran (X_1), yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*. Indikator yang digunakan dalam perencanaan anggaran adalah proses perencanaan anggaran yang dikembangkan dalam penelitian. Indikator yang digunakan dalam perencanaan anggaran adalah: (1) Penyusunan KUA, PPAS yang sudah sesuai dengan Renstra SKPD, Musrenbang dan RKPD, (2). Penyusunan Renja SKPD, (3) Penyusunan RKA SKPD yang sudah sesuai dengan KUA/PPAS, Renja SKPD dan Kebutuhan SKPD, (3) Tugas TAPD dalam melaksanakan Asistensi RKA SKPD, (4) Kesesuaian RAPBD dengan usulan RKA yang diajukan SKPD, (5) Kesesuaian program kegiatan yang diusulkan dalam RKA SKPD dengan standard harga barang dan jasa, serta (6) Kesesuaian Qanun APBD yang ditetapkan dengan RKA SKPD yang diusulkan.
2. Pelaksanaan Anggaran (X_2), yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana atau

kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Indikator yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran adalah: (1) persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja perangkat daerah yaitu : Penunjukan pejabat perbendaharaan; budaya kerja; dan proses penyelesaian administrasi); (2) pengadaan barang dan jasa yaitu : -jumlah pejabat/panitia pengadaan barang, -proses pemeriksaan dokumen kontrak, -penentuan Harga perkiraan Sendiri (HPS), dan -kapasitas pihak rekanan; (3) mekanisme pembayaran yang terdiri dari indikator : - jadwal anggaran kas, - proses verifikasi SPM dan - pencairan uang kepada pihak rekanan.

3. Serapan Anggaran (Y), yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah serapan operasional proporsi anggaran satuan kerja perangkat daerah yang telah direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Indikator yang digunakan dalam serapan anggaran adalah persentase realisasi terhadap belanja pada masing-masing SKPD.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Pengaruh Partial

Analisis regresi mempunyai hubungan yang erat dengan korelasi. Korelasi digunakan untuk menemukan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih, sedangkan regresi digunakan untuk memprediksi nilai

variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Biasanya analisis regresi dilakukan bila hubungan dua variabel berupa hubungan kausal atau fungsional.

Dalam penelitian ini analisis regresi yang digunakan adalah model analisis regresi linear berganda yang diproses dengan menggunakan SPSS.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen. Berdasarkan model analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS maka diperoleh hasil perhitungan sebagaimana pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Hasil Uji Analisis Regresi Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Serapan Anggaran SKPD Tahun 2018

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	9.467	5.273		1.796	.076		
X1 (Perencanaan Anggaran)	-.068	.049	-.144	-1.382	.171	.839	1.192
X2 (Pelaksanaan Anggaran)	.423	.075	.589	5.651	.000	.839	1.192

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan program SPSS seperti terlihat pada Tabel 1 maka diperoleh persamaan regresi linear berganda OLS berupa $Y = 9.467 - 0,068 \text{ Perencanaan Anggaran} + 0,423 \text{ Pelaksanaan anggaran}$, atau $Y = 9,467 - 0,068 X_1 + 0,423 X_2$.

Dari hasil estimasi masing-masing variabel bebas pada persamaan di atas,

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien perencanaan anggaran adalah - 0,068 artinya jika perencanaan anggaran meningkat sebesar satu satuan hitung maka serapan anggaran akan menurun sebanyak 0,068 kali atau 6,8 % dengan asumsi variabel lain tetap.
2. Koefisien pelaksanaan anggaran adalah 0,423 artinya jika

pelaksanaan anggaran meningkat sebesar satu satuan hitung maka serapan anggaran akan meningkat sebanyak 0,423 kali atau 42,3 % dengan asumsi variabel lain tetap.

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel independen (perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran) terhadap variabel dependen (serapan anggaran) sebagaimana hasil analisis yang outputnya tergambar pada Tabel 1.2. Berdasarkan pada Tabel 1.2 dapat diketahui hasil uji analisis regresi linear berganda terhadap variabel perencanaan anggaran (X_1) sebesar 1,382 dan t_{hitung} untuk variabel pelaksanaan anggaran (X_2) sebesar 5,651, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Variabel perencanaan anggaran memiliki nilai t_{hitung} sebesar -1.382 atau lebih kecil dari nilai t_{tabel} 1,665 pada jumlah $n-k = 78-3 = 75$ dengan *level of significance* 0,05, dengan kata lain $t_{hitung} < t_{tabel}$, artinya variabel perencanaan anggaran (variabel X_1) tidak berpengaruh terhadap variabel serapan anggaran SKPD;
- b. Variabel pelaksanaan anggaran memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5.651 atau lebih kecil dari nilai t_{tabel} 1,665

pada jumlah $n-k = 78-3 = 75$ dengan *level of significance* 0,05, dengan kata lain $t_{hitung} < t_{tabel}$, artinya variabel pelaksanaan anggaran (variabel X_2) secara partial berpengaruh terhadap variabel serapan anggaran SKPD;

2. Uji Pengaruh Simultan

Uji signifikansi Simultan atau Uji F dilakukan untuk melihat apakah secara bersama-sama variabel independen (kapasitas SDM, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran) berpengaruh signifikan terhadap serapan anggaran. Dari hasil penghitungan dan analisis varian terhadap persamaan regresi variabel serapan anggaran atas variabel kapasitas SDM, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran, dapat dilihat dalam Tabel 2.

Dari hasil analisis F_{hitung} diperoleh sebesar 16,437, nilai ini lebih besar dari nilai F_{tabel} yaitu 3,960 (dengan nilai $df_1 = k - 1 = 2 - 1 = 1$, dan nilai $df_2 = n - k = 78 - 2 = 76$), dengan kata lain $F_{hitung} > F_{tabel}$ (16,437 > 3,96). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa variabel Perencanaan anggaran dan Pelaksanaan anggaran secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen serapan anggaran SKPD

Tabel 1.3 Uji Anova

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	442.745	2	221.373	16.437	.000 ^a
Residual	1037.055	77	13.468		
Total	1479.800	79			

a. Predictors: (Constant), X₂, X₁

b. Dependent Variable: Y

Dari hasil analisis F_{hitung} diperoleh sebesar 16,437, nilai ini lebih besar dari nilai F_{tabel} yaitu 3,960 (dengan nilai $df_1 = k - 1 = 2 - 1 = 1$, dan nilai $df_2 = n - k = 78 - 2 = 76$), dengan kata lain $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($16,437 > 3,96$). Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa variabel Perencanaan anggaran dan Pelaksanaan anggaran secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen serapan anggaran SKPD.

3. Pembahasan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh berjumlah 39 SKPD. Masing-masing SKPD dipimpin oleh Kepala SKPD yang berfungsi dan bertanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran dalam pengelolaan keuangan di Instansinya. Dalam pengelolaan keuangan SKPD, Kepala

SKPD selaku Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Penunjukan dan penetapan Pengguna Anggaran, PPK SKPD dan PPTK pada setiap tahun belum dapat mengatasi keterlambatan serapan anggaran pada masing-masing SKPD.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Banda Aceh yang didapatkan dari Badan Pengelola Keuangan (BPK) Kota Banda Aceh maka diperoleh data serapan anggaran SKPD dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami keterlambatan pada setiap tahunnya. Penyerapan anggaran di awal tahun yaitu triwulan pertama begitu kecil tetapi mengalami peningkatan yang signifikan di akhir tahun yaitu pada triwulan keempat atau semester kedua. Hal ini

berdampak pada lambatnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap serapan anggaran SKPD. Dengan demikian perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran secara bersama-sama memiliki pengaruh dan berperan untuk peningkatan daya serap anggaran SKPD. Secara parsial hanya variable pelaksanaan anggaran yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang ditemukan oleh Jauhari, (2017) yang menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran lebih berpengaruh terhadap penyerapan anggaran daripada variable perencanaan anggaran.

Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Maulana (2011) yang menyatakan bahwa belum maksimalnya penyerapan anggaran pada beberapa SKPD disebabkan karena SKPD tersebut belum mampu memaksimalkan sumber daya yang ada antara lain sumber daya manusia yang kurang kompeten serta perencanaan anggaran yang kurang tepat. Sejalan juga dengan pendapat Mardiasmo (2009), bahwa penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakannya.

F. PENUTUP

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah:

1. Koefisien perencanaan anggaran adalah -0.068 artinya jika perencanaan anggaran meningkat

sebesar satu satuan hitung maka serapan anggaran akan menurun sebanyak 0.068 kali atau $6,8\%$ dengan asumsi variabel lain tetap.

2. Koefisien pelaksanaan anggaran adalah 0.423 artinya jika pelaksanaan anggaran meningkat sebesar satu satuan hitung maka serapan anggaran akan meningkat sebanyak $42,3$ kali atau $42,3\%$ dengan asumsi variabel lain tetap.

Beberapa hal yang sifatnya umum, dapat direkomendasikan sebagai berikut:

- 1 Merencanakan anggaran secara lebih baik dengan memperhitungkan kebutuhan masing-masing SKPD serta dapat melakukan analisis secara tajam *outcome* dan *benefit* yang akan diperoleh oleh Pemerintah dan masyarakat dari kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing SKPD.
- 2 Melakukan evaluasi secara berkala terhadap progress realisasi kegiatan dan keuangan yang sudah direncanakan pada DPA SKPD, guna dapat mengetahui dan mendorong percepatan serapan anggaran pada setiap bulan atau triwulan.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner sehingga hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden karena pada umumnya responden akan memberikan jawaban yang baik atas pertanyaan yang terkait pekerjaan yang dilakukannya. Selain itu, kontrol variabel yang relatif sedikit

memungkinkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini mengalami *omitted variable bias*. Oleh sebab itu, dalam penelitian lanjutan diperlukan menambahkan variabel lain yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap serapan anggaran SKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, J. (2007). Pengaruh Karakteristik Gaya Penyusunan Anggaran terhadap Efisiensi Biaya. *Sinergi*. <https://doi.org/10.20885/sinergi.v0l9.iss1.art2>
- Bastian, I. (2019). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.
- Jauhari. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Wilayah Pembayaran KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II.
- Ledy, G., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL," Vol.8(No.1)*, 108–117.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. In Penerbit ANDI.
- Miliasih, R. (2012). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan kerja kementerian Negara/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru* (Universitas Indonesia). Retrieved from [http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20289958-T24759-Analisis keterlambatan.pdf](http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20289958-T24759-Analisis%20keterlambatan.pdf)
- Muhammad Munandar. (2013). *Jurnal 9. Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja Dan Pengawasan Kerja*.
- Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi Edisi 4. In *Sistem Akuntansi Edisi 4*.
- Mutmainna, & Iqbal, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Assets*, 7(1), 120–132.
- Noviwijaya, A., & Rohman, A. (2013). *Pengaruh Keragaman Gender Dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran Kppn Semarang I)*. 2, 91–100.
- Permendagri NO. 13 Tahun 2006. (2006). PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN. *Permendagri NO. 13 Tahun 2006*.
- Priatno, prasetyo adi, & Khusaini, M. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Putri, C. T. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu*.
- Rerung, elypaz donald, Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor

- yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah : Proses Pengadaan Barang / Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Akuntansi*.
- Romaidon Darma, H. (2015). PENGARUH WAKTU PENETAPAN ANGGARAN, SISA ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DAN PERUBAHAN ANGGARAN TERHADAP SERAPAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI ACEH. *Jurnal Administrasi Akuntansi : Program Pascasarjana Unsyiah*.
- Rubin, I. S. (2016). The Dynamics of Changing Budget process. In *The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing* .
- Serafiadita Devota Fridatama Renyut. Transna Putra Urip. Robert M. W. S. T. Marbun. (2015). Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume II No. 1, April 2015. *Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*.
- Sinaga, L. (2015). Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan UMKM Dan Jumlah Kredit yang diterima UMKM Dari perbankan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Medan*.
- Siswanto, A. D., & Rahayu, S. L. (2010). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010. *Policy Paper Kementerian Keuangan*, 1-12.
- Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak. In *Perencanaan Pajak (Edisi 5)*.
- Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN pada Akhir Tahun Anggaran. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.33105/itr.v1i1.56>